

**ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
(Studi Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu,
236 dan 328/Pid.B/2022/PN.Kbu)**

(Skripsi)

Oleh

**ATIKA PRATIWI
NPM. 2012011153**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN (Studi Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu, 236 dan 328/Pid.B/2022/PN.Kbu)

Oleh

Atika Pratiwi

Perkara pidana mengenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang dikenal dengan disparitas. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang berbeda atau tidak sama terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Terdapat banyak faktor yang menjadi sebab disparitas pidana, namun pada akhirnya hakim yang akan menentukan terjadinya disparitas. Seperti pada Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu, 236 dan 328/Pid.B/2022/PN.Kbu tentang tindak pidana penggelapan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah mengapa terjadi perbedaan pada Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu, 236 dan 328/Pid.B/2022/PN.Kbu tentang tindak pidana penggelapan dan apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda (disparitas) terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu, 236 dan 328/Pid.B/2022/PN.Kbu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Proses pengolahan data dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi data dan identifikasi data. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab adanya perbedaan pada Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu, 236 dan Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN.Kbu tentang tindak pidana penggelapan disebabkan oleh adanya faktor hakim dan dari persepsi hakim. Faktor hakim terdiri atas independensi hakim dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sedangkan persepsi hakim merupakan suatu proses

Atika Pratiwi

pengamatan yang dilakukan oleh hakim dalam menentukan keputusan yang memiliki tujuan untuk menangani suatu perkara yang telah diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda (disparitas) terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu, 236 dan 328/Pid.B/2022/PN.Kbu, terdiri dari 3 pertimbangan, yakni pertimbangan yuridis, pertimbangan sosiologis dan pertimbangan filosofis. Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang putusannya pada fakta-fakta yuridis yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. pertimbangan filosofis, yaitu pertimbangan yang berupa pemberian pidana kepada terdakwa dan pertimbangan sosiologis adalah pertimbangan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Adapun saran dalam penelitian ini, hakim diharapkan kedepannya dalam menjatuhkan putusan pidana hendaknya berpedoman pada pedoman pemidanaan guna menghindari terjadinya disparitas pidana. Mengenai pedoman pemidanaan ini telah diatur dan diundangkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional dan adapun pertimbangan-pertimbangan yang hakim pertimbangkan sudah sangat tepat dan adil, baik itu untuk korban, terdakwa maupun masyarakat. Diharapkan hakim terus mengedepankan asas keadilan serta kebermanfaatan terhadap setiap putusan yang dijatuhkan.

Kata kunci: Disparitas Pidana, Tindak Pidana Penggelapan, Pertimbangan Hakim.

**ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGELAPAN
(Studi Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu,
236 dan 328/Pid.B/2022/PN.Kbu)**

Oleh:

**ATIKA PRATIWI
2012011153**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Skripsi

: **ANALISIS DISPARITAS PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN (Studi Putusan Nomor:
67/Pid.B/2018/PN.Kbu, 236 dan
328/Pid.B/2022/PN.Kbu)**

Nama Mahasiswa

: **Atika Pratiwi**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **2012011153**

Bagian

: **Hukum Pidana**

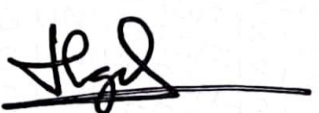
Fakultas

: **Hukum**

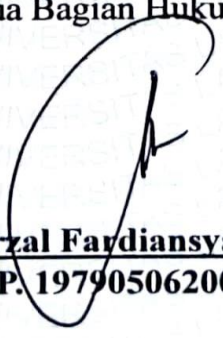


1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP. 195501061980032001


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

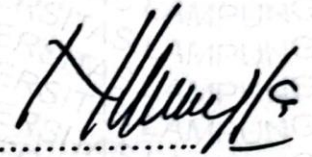

Dr. A Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.



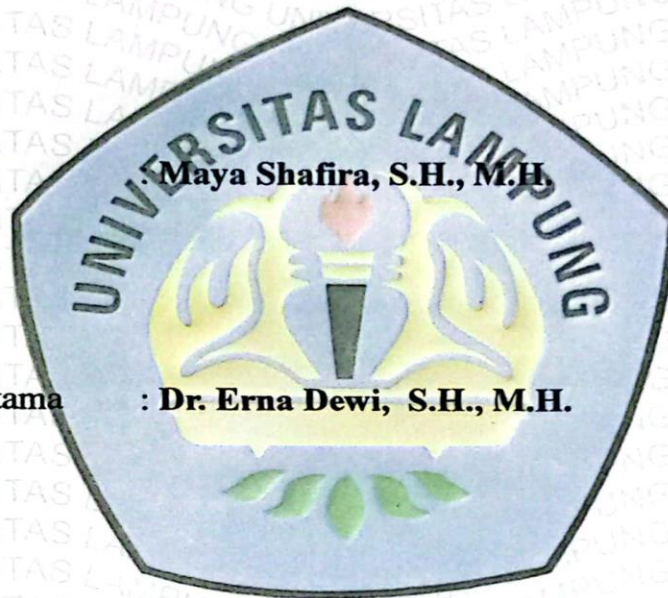
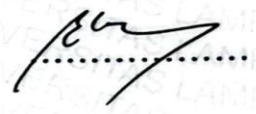
Sekretaris

: Maya Shafira, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian : 29 Mei 2024

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN (Studi Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu, 236 dan 328/Pid.B/2022/PN.Kbu)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarisme.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan seluruhnya terhadap Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, jikalau di kemudian hari terdapat ketidakbenaran, Penulis bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada Penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 23 April 2024

Pembuat Pernyataan


ATIKA PRATIWI
NPM. 2012011153

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Atika Pratiwi, penulis dilahirkan di Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, pada 20 Juni 2000. Penulis adalah anak bungsu dari dua bersaudara, yakni putri dari pasangan Bapak Misroni dan Ibu Khoirunnimi. Penulis menjalankan dan mengawali pendidikan formal di TK Islam Muslimin Bukit Kemuning yang selesai pada Tahun 2006, SDN 2 Bukit Kemuning selesai pada Tahun 2012, SMPN 1 Bukit Kemuning selesai pada Tahun 2015, SMAN 1 Bukit Kemuning selesai pada Tahun 2018. Penulis tercatat sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2020. Penulis merupakan Mahasiswi bagian Hukum Pidana. Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti beberapa organisasi antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung pada Tahun 2020, dan Forum Komunikasi Mahasiswa Bidikmisi dan KIP-Kuliah Universitas Lampung (Forkom Bidikmisi - KIP-K UNILA). Pada Tahun 2023 penulis mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat. Saat ini penulis sedang menyelesaikan tugas akhir di bagian Hukum Pidana sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al Insyirah : 5)

“Maka Allah melindungi mereka dari kesusahan hari itu, dan memberikan kepada mereka keceriaan dan kegembiraan.”

(Q.S Al-Insan : 11)

“Jangan jadikan kesulitanmu sebagai penghalang bagimu untuk menggapai cita-cita, jadikan itu sebagai motivasi untuk menguatkan dirimu”

(Atika Pratiwi)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT Atas rahmat hidayah-Nya yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dan kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Ayahanda Misroni dan Ibunda Khoirunnimi

Atas segala kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang telah diberikan selama ini. Terimakasih atas segala doa yang luar biasa serta dukungan kepada penulis dalam menggapai masa depan yang gemilang. Semoga Allah memberkahi-Nya.

Kepada Kakak ku Tersayang

Zilvika Rizki

Yang selalu mendukung serta memberi semangat dengan segala kasih sayang, canda tawa, dan keceriaan untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan kedepannya. Seluruh Keluarga Besar Atas segala doa, dukungan dan motivasi untuk penulis.

Untuk almamaterku tercinta, terimakasih telah menerimaku dan menjadi tempat pijakan awal bagiku untuk menggapai cita-cita.

Dan yang terakhir, terimakasih kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2020, yang telah kebersamai penulis dalam menggapai cita-cita.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGHELAPAN (Studi Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu, 236 dan 328/Pid.B/2022)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dukungan dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 1 yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Deni Achmad, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas 2 yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berdedikasi dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Para staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Mas Yudi, Mas Ijal dan Mba Tika, terimakasih banyak atas bantuannya.
10. Abdul Siboro, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, Ridi Avianti, S.H., selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Lampung Utara, serta Firganefi, S.H., M.H. dan Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Unila, terimakasih telah bersedia meluangkan waktunya memberikan pendapat pada saat penulis melakukan penelitian, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
11. Teristimewa kedua orang tuaku, Bapak Misroni dan Mamak Khoirunnimi. Terimakasih banyak atas perhatian, doa serta kasih sayang yang tidak pernah ada habisnya untukku dalam membesarkan, mendidik, dan memberikan semangat

untuk selalu berusaha dan mewujudkan cita-cita sehingga kelak dapat membahagiakan kalian, semoga Allah SWT selalu melimpahi rahmat-Nya kepada Bapak dan Mamak serta diberi keselamatan dunia dan akhirat.

12. Kakakku tersayang Zilvika Rizki, terima kasih atas segala canda tawa, motivasi dan kasih sayang dan semangat untuk menjalani perkuliahanku. Semoga kelak kita menjadi orang yang mampu mengangkat derajat orang tua kita.
13. Sahabatku sedari bayi hingga sekarang, Julaiha. Terimakasih atas kebersamaan kita selama ini, terimakasih atas doa, dukungan secara formiil maupun materiil, motivasi serta perhatian yang senantiasa kamu berikan. Semoga kita tetap bersahabat sampai jannah-Nya Allah SWT, Aamiin.
14. *My Roommate* sekaligus sahabatku sejak maba, Wanda Tri Oktafiyana. Terimakasih atas kebersamaan kita selama ini, terimakasih atas doa, dukungan, motivasi serta perhatian yang senantiasa kamu berikan. Semoga kita kelak menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat.
15. Sahabat – sahabatku Akpol 2021, Lilis Mukti Arta, Riyan Styawan, Raswanto, Hendi Pratama, terimakasih banyak atas kebersamaan kita selama ini dan terima kasih atas semangat, motivasi kalian, tanpa kalian semua tidak akan berkesan. Semoga kita semua dapat menggapai kesuksesan di dunia dan Akhirat, Aamiin.
16. Sahabat – sahabat seperjuangan selama perkuliahan, Annisa Syam Fatonah, Anik Dian Insani, Vivi, Rahma Anita, Tekila Pramita Amboina, Selvi Andira Robzi, Dina Angelina, Maulidza Diana Zulfa, Made Ayunita yang telah memberi semangat dari awal perkuliahan hingga sekarang. Semoga kelak kita menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat.

17. Sahabat seperjuangan geng Gabuts Check, Devita Restiana, Nurul Asih, Adelia Martadila, Tinike Yulian, Indah Oktariani, Lilis Tiani, Sindi Patika Sari, yang telah kebersamai penulis selama ini baik susah maupun senang, yang selalu sigap memberikan dukungan formil maupun materiil serta motivasi kepada penulis. Semoga kita semua selalu menjadi sahabat baik dunia dan akhirat, Aamiin.
18. Keluarga dan teman-teman semasa KKN: Desa Sumber Rejo, Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat, terima kasih telah memberikan pengalaman yang baru, kebersamaan dan kenangan yang amat berarti bersama kalian.
19. Kepada BTS: Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung dan Jeon Jungkook. Terimakasih telah menemani, memotivasi dan memberikan semangat melalui lagu-lagu nya serta menjadi inspirasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
20. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini, teman-teman di Bagian Hukum Pidana dan seluruh teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan selama masa pendidikan.
21. Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung. Terima kasih telah menjadi saksi bisu dalam perjalanan di masa perkuliahan dan memeberikan segudang ilmu serta pengalaman dan teman. Semoga bisa membawa dan mengaharumkan nama Almamater Universitas Lampung.
22. *Last But Not Least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being*

a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for trying to do more right than wrong. I wanna thank me for just being me all time.

Bandar Lampung, 23 April 2024

Penulis,

Atika Pratiwi

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoretis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Disparitas Pidana.....	15
B. Pemidanaan	18
C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana	24
D. Tindak Pidana Penggelapan	32
E. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan	37

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis Data	40
C. Penentuan Narasumber	42
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	43
E. Analisis Data	44

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadi Perbedaan Pada Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu,	
---	--

236 dan 328/Pid.B/2022/PN.Kbu Tentang Tindak Pidana Penggelapan	45
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan yang Berbeda (Disparitas) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu, 236 dan 328/Pid.B/2022/PN.Kbu.....	65

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	105
B. Saran.....	106

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Putusan Kasus Penggelapan Sepeda Motor di Pengadilan Negeri Kotabumi.....	4
Tabel 2. Dasar Pertimbangan Hakim	71
Tabel 3. Analisis Rumusan Unsur Pasal 372 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan	80
Tabel 4. Analisis Rumusan Unsur Pasal 372 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan	87
Tabel 5. Analisis Rumusan Unsur Pasal 372 KUHP tentang Tindak Pidana Penggelapan	91
Tabel 6. Keadaan yang Meringankan dan Keadaan yang Memberatkan	98

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), Artinya, segala tindakan dan perilaku setiap warga negara harus sesuai dengan norma dan peraturan yang diatur oleh negara. Konsep negara hukum ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum. Hukum berlaku ketika diundangkan atau diformalkan dan dipelihara oleh suatu negara. Aturan hukum meliputi dari tingkat yang tertinggi, yaitu undang-undang dasar sampai tingkat yang terendah, yaitu peraturan daerah (perda) tingkat kabupaten/kota, yang menjadi acuan/pedoman perilaku setiap orang.¹

Sistem penyelenggaraan peradilan pidana (*criminal justice system*) memiliki posisi sentral, hal ini karena keputusan pemidanaan memiliki konsekuensi yang luas, baik dalam hubungan langsung dengan pelaku kejahatan maupun di masyarakat pada umumnya. Kejahatan tidak dapat dipisahkan dari ruang dan waktu. Hal ini disebabkan oleh perkembangan yang semakin maju, dan dengan demikian, modus kejahatan pelaku sendiri juga dapat menjadi lebih canggih, baik secara intelektual maupun teknis. Perkembangan ini berdampak besar bagi berbagai pihak/individu untuk

¹ Abdulkadir Muhammad, (2019), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

memuaskan keinginannya dengan cara yang berbeda. Kasus kejahatan yang sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan yang merupakan suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan.

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain. Pasal 372 menyatakan “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”. Dari rumusan Pasal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat unsur Subyektif yaitu “Barang siapa” dan unsur Objektif yaitu “Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Meskipun telah diatur ancaman terkait dengan tindak pidana penggelapan, masih banyak masyarakat khususnya di Provinsi Lampung yang melakukan tindak pidana penggelapan, hal ini dikarenakan perekonomian yang tidak merata.

Kasus penipuan dan penggelapan di Indonesia terbilang tinggi sejak bulan Januari sampai 24 November 2022, Polri menindak 39.586 kasus penipuan dan penggelapan. Penindakan setiap bulan mencapai angka 3.000 kasus.² Sedangkan di Provinsi Lampung sendiri utamanya di Kota Bandar Lampung telah mendapat 739 laporan

² Polri Tindak Lebih 3000 Kasus Penipuan Dan Penggelapan Setiap Bulan, diakses dari https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/polri_tindak_lebih_3.000_kasus_penipuan_dan_penggelapan_setiap_bulan, diakses pada 06 Maret 2023 Pukul 16.38 WIB.

terkait kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan masuk dalam catatan Polresta Bandar Lampung. Hal tersebut tercatat mulai dari periode Januari hingga November 2022, dimana sebanyak 739 laporan telah diterima, diantaranya 278 kasus penggelapan dan 461 kasus penipuan.³ Kasus mengenai perkara penggelapan bukan hal baru di Provinsi Lampung. Sudah banyak berita perkara yang masuk ke ranah peradilan mengenai tindak pidana penggelapan, khususnya penggelapan sepeda motor.

Contoh kasus penggelapan sepeda motor yang terjadi di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara seperti yang diberitakan rri.co.id pada tanggal 26 Februari 2023, modus yang dilakukan pelaku dengan cara menghubungi korban untuk meminjam sepeda motornya, oleh korban sepeda motor tersebut dipinjamkan beserta STNK, setelah itu pelaku kembali menghubungi korban dan mengatakan bahwa motor itu telah digadaikan pada seseorang.⁴ Kasus yang sama juga terjadi di Kampung Sribawono, Way Seputih Kabupaten Lampung Tengah. Dilansir dari sumber berita Lappung.com pada tanggal 18 April 2023, peristiwa ini terjadi pada tanggal 17 April 2023 pukul 13.00 WIB. Modus yang dilakukan pelaku dengan cara meminjam sepeda motor milik korban yang merupakan kerabatnya sendiri. Pelaku berjanji untuk mengembalikan sepeda motor tersebut saat sahur. Namun setelah dipinjamkan, pelaku

³ Hingga November 2022 739 Orang Terkena Kasus Tipu Gelap di Bandar Lampung, diakses dari <https://www.kupastuntas.co/2022/12/12/hingga-november-2022-739-orang-terkena-kasus-tipu-gelap-di-bandar-lampung>, diakses pada 06 Maret 2023 Pukul 16.40 WIB.

⁴ Tim TEKAB 308 Presisi Polres Lampung Utara Ungkap Kasus Penggelapan, diakses dari <https://www.rri.co.id/bandar-lampung/daerah/174202/tim-tekab-308-presisi-polres-lampung-utara-ungkap-kasus-penggelapan>, diakses pada 10 Juni 2023 Pukul 13.27 WIB.

tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik korban. Ternyata setelah ditemui dirumahnya, pelaku mengatakan sepeda motor tersebut telah ia gadaikan.⁵

Tabel 1. Putusan Kasus Penggelapan Sepeda Motor pada Pengadilan Negeri Kotabumi

Nomor Putusan	67/Pid.B/2018/PN. Kbu	236/Pid.B/2022/PN. Kbu.	328/Pid.B/2022/PN. Kbu.
Uraian Ringkas Kasus Posisi	Terdakwa bernama Putra Pratama Ali Topan, menipu korbannya Asep Habib Firmansyah selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam. Modus yang digunakan adalah meminjam motor, tetapi motor tersebut digadaikan kepada pihak lain.	Terdakwa bernama Dafit Rizal, menipu korbannya bernama Rengki Suganda selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio J warna ungu. Modus yang digunakan adalah meminjam motor, tetapi motor tersebut digadaikan kepada pihak lain. Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).	Terdakwa bernama Toni, menipu korbannya bernama Supatno selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Tahun 2010. Modus yang digunakan adalah meminjam motor, tetapi motor tersebut digadaikan kepada pihak lain. Akibat dari kejadian itu korban mengalami kerugian senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.	Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.	Dakwaan Alternatif kesatu yaitu Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.
Tuntutan JPU	Pidana Penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.	Pidana Penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.	Pidana Penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

⁵ Gelapkan Motor Saudara, Seorang Pemuda Diringkus Polsek Seputih Banyak, diakses dari <https://www.lappung.com/seorang-pemuda-diringkus-polsek-seputih-banyak>, diakses pada 10 Juni 2023 Pukul 13.51 WIB.

Putusan Hakim	Pidana Penjara 8 (delapan) bulan.	Pidana Penjara 3 (tiga) tahun.	Pidana Penjara 2 (dua) tahun.
---------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun isu hukum dalam penelitian ini yaitu adanya disparitas putusan pidana pada perkara tindak pidana penggelapan pada Putusan No: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu, Putusan No: 236/Pid.B/2022/PN.Kbu dan Putusan No: 328/Pid.B/2022/PN.Kbu. Pada Putusan No: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu, tuntutan JPU adalah dijatuhi Pidana Penjara 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Sedangkan hakim menjatuhkan putusan Pidana Penjara 8 (delapan) bulan. Pada Putusan No: 236/Pid.B/2022/PN.Kbu, tuntutan JPU adalah dijatuhi Pidana Penjara 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, hakim pun menjatuhkan putusan Pidana Penjara 3 (tiga) tahun. Kemudian pada Putusan 328/Pid.B/2022/PN.Kbu, tuntutan JPU adalah dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, hakim pun menjatuhkan putusan Pidana Penjara 2 (dua) tahun.

Perkara pidana mengenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang dikenal dengan disparitas. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang berbeda atau tidak sama terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Disparitas pidana antara putusan yang satu dengan putusan yang lain dalam tindak pidana serupa diakui atau dinilai oleh masyarakat sebagai bukti tidak adanya keadilan. Secara formal kondisi ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, namun masyarakat sering melupakan unsur keadilan yang harus menyertai putusan hakim.⁶

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, (1998), *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Cetakan Kedua, 1984), hlm. 77.

Disparitas pidana merupakan masalah yang timbul karena adanya perbedaan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Seorang hakim sebagai penegak hukum harus menggali, menelusuri, dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat agar putusannya sesuai dengan rasa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dalam menjalankan pidana kepada terdakwa, hakim tidak boleh diintervensi pihak manapun. Terdapat banyak faktor yang menjadi sebab disparitas pidana, namun pada akhirnya hakim yang akan menentukan terjadinya disparitas.

Disparitas pidana akan menjadi suatu masalah di kemudian harinya bila dikaitkan dengan pembinaan administrasi. Dimana pelaku akan membanding-bandingkan antara pidana yang ia dapat dengan orang lain dapati. Akan terjadi ketidakadilan atas perbedaan pidana dan berdampak pada stigma negatif oleh narapidana dan masyarakat yang menguatkan ketidakadilannya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait “Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu, 236 dan 328/Pid.B/2022/PN.Kbu)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengapa terjadi perbedaan pada Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu, 236 dan 328/Pid.B/2022/PN.Kbu tentang tindak pidana penggelapan?
- b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda (disparitas) terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu, 236 dan 328/Pid.B/2022/PN.Kbu?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan isu di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian keilmuan yang mencakup kajian hukum pidana formil yaitu hukum acara pidana dan disparitas pidana. Kajian hukum pidana formil pada penelitian ini khususnya tentang disparitas pidana oleh hakim dalam tindak pidana penggelapan. Ruang lingkup penelitian ini pada Pengadilan Negeri Kotabumi khususnya mengenai analisis disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu, 236 dan 328/Pid.B/2022/PN.Kbu. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sebab terjadinya perbedaan pada Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu, 236 dan 328/Pid.B/2022/PN.Kbu tentang tindak pidana penggelapan.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda (disparitas) terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu, 236 dan 328/Pid.B/2022/PN.Kbu.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan mampu memberi kegunaan teoretis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai kajian tentang disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan pidana berbeda terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, dengan mempertimbangkan rasa keadilan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah kerangka yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran, atau kerangka yang pada hakikatnya mencoba menarik kesimpulan tentang dimensi sosial yang sangat relevan dengan penelitian.⁷ Berdasarkan definisi tersebut, maka kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Disparitas Pidana

Disparitas pidana adalah pemberian pidana yang berbeda untuk tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana yang berbeda ini adalah putusan hakim terhadap pelaku

⁷ Soerjono Soekanto, (2012), *Pengantar Penelitian Hukum, ctk Ketiga*. Raneka Cipta, Jakarta. hlm. 72.

tindak pidana, sehingga hakim memegang peranan yang sangat penting dalam terjadinya inkonsistensi dalam putusan.⁸ Disparitas pidana antara putusan yang satu dengan putusan yang lain dalam tindak pidana sejenis dianggap atau dinilai oleh masyarakat sebagai bukti tidak adanya keadilan (*societal justice*), secara formal kondisi ini tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum, akan tetapi unsur keadilan yang harus ada sering dilupakan terkait dengan keputusan hakim.⁹ Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu :

- 1) Disparitas antar pidana sejenis
- 2) Disparitas antar tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sejenis
- 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- 4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sejenis.¹⁰

Terdapat banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya disparitas putusan pidana. Namun pada akhirnya, semua keputusan ada di tangan hakim yang utama dalam terjadinya penjatuhan putusan pidana yang berbeda. Disparitas pidana tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sejenis, namun juga pada tingkat keseriusan dari tindak pidana yang diputus oleh hakim. Disparitas pidana dalam putusan hakim, baik oleh satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda yang memutus perkara yang sama, menunjukkan adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan dalam perkara pidana yang sedang mereka tangani.

⁸ Muladi dan Barda Arief, *Loc. Cit.* hlm. 77.

⁹ *Ibid.* hlm 52.

¹⁰ Andi Hamzah, (2001), *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm. 101-102.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Teori dasar pertimbangan hakim dalam penerapan pidana berbeda yang relevan dalam konteks penelitian ini adalah teori pertimbangan subjektif hakim, dimana pertimbangan subjektif hakim menentukan berat ringannya suatu penjatuhan pidana atau pemidanaan. Dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus memenuhi ketentuan Pasal 183 dan 184 KUHAP yang menyatakan bahwa: “Seorang hakim tidak dapat menghukum seseorang kecuali ia diyakinkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa”.¹¹

Berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tergantung pada penilaian subjektif hakim yang diperoleh dan dipetik dari kehidupan sosial terdakwa dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya dengan menelusuri latar belakang budaya, kehidupan sosial, rumah, dan tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana. Data tersebut dapat diperoleh dari hasil pencarian seperti biografi terdakwa, teman dekat terdakwa, dan latar belakang pendidikan.¹²

Lilik Mulyadi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul kekuasaan kehakiman, putusan hakim yang berkualitas, dan sempurna harus memenuhi *the 4 way test*:¹³

- 1) Apakah keputusan saya benar?
- 2) Apakah saya jujur dalam mengambil keputusan?
- 3) Apakah keputusan saya adil bagi semua pihak yang terlibat
- 4) Akankah keputusan saya membantu?

¹¹ Satjipto Rahardjo, (1998), *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm. 11.

¹² Lilik Mulyadi, (2007), *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 120.

¹³ *Ibid.*

Ketentuan tentang pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa pertimbangan tentang fakta dan keadaan, serta bukti dari pemeriksaan di sidang utama, digunakan untuk menentukan kesalahan terdakwa. Sebelum mengambil keputusan, seorang hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah seseorang salah atau benar atau salah, dan kemudian memutuskan apakah akan memberikan putusan. Menurut Sudarto, hakim dapat memutuskan bila:¹⁴

1. Penentuan perkara, yaitu apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan.
2. Penetapan penjatuhan pidana adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Putusan pidana pada saat terdakwa benar-benar dapat dihukum.

Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan inti dari proses peradilan pidana. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan seorang hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan yuridis mendasarkan putusannya pada fakta-fakta yuridis yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali terdapat dua alat bukti yang sah. Dalam hal ini putusan harus memuat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam ketentuan hukum pidana. Setelah terpenuhi unsur-unsur tersebut, maka hakim dapat mempertimbangkan hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa.¹⁵
2. Pertimbangan Filosofis
Pertimbangan filosofis berarti hakim berkeyakinan bahwa pembedaan terhadap narapidana melalui proses peradilan merupakan upaya yang ditujukan untuk perbaikan agar tidak terulang kembali.
3. Pertimbangan Sosiologis
Pertimbangan sosiologis berarti bahwa hakim berpedoman pada latar belakang sosial terdakwa dalam menjatuhkan hukumannya, untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan membawa kemaslahatan sosial.¹⁶

¹⁴ Dasar Pertimbangan Hakim, diakses dari <https://suduthukum.com/2017/04/dasar-pertimbangan-hakim.html>, pada Minggu, 07 Mei 2023, Pukul 21.51 WIB.

¹⁵ Adam Chazawi, (2001), *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo, hlm. 73.

¹⁶ Sudarto, (1986), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 67.

Putusan hakim adalah putusan yang dibuat oleh hakim karena kedudukannya dalam suatu proses peradilan pidana, yang terbuka untuk umum setelah proses hukum acara pidana dan biasanya memuat vonis atau hukuman atau sebuah kalimat bebas dibuat dalam bentuk tertulis untuk menyelesaikan masalah.¹⁷ Oleh sebab itu, putusan hakim sangat berpengaruh terhadap jalannya proses hukum acara pidana.

2. Konseptual

Konseptual adalah tatanan berbagai konsep-konsep khusus yang menjadi titik fokus pengamatan dalam penelitian. Berdasarkan pengertian tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah tugas yang melibatkan berbagai kegiatan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, menguraikan, membaginya untuk dikelompokkan menurut kriteria tertentu, kemudian menemukan hubungan keterkaitannya dan memaknainya.¹⁸
- b. Disparitas pidana adalah pemberian pidana yang berbeda untuk tindak pidana yang sejenis.¹⁹
- c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang tugasnya adalah membuat keputusan atas kasus yang diajukan. Dalam suatu proses pidana, hal ini tidak terlepas dari sistem pembuktian yang pada dasarnya menyatakan bahwa keberhasilan atau fakta atau kesalahan dianggap dapat dibuktikan, di samping adanya alat bukti menurut undang-undang.²⁰

¹⁷ Mukti Arto, (2011), *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. ke-9*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 140.

¹⁸ Koentjaraningrat, (2001), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.45.

¹⁹ Ahmad Rifai, (2010), *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 112.

²⁰ *Ibid.* hlm. 92.

- d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang dan diberi sanksi atas kesalahannya.²¹
- e. Tindak pidana penggelapan menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

E. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya memudahkan pemahaman dari penelitian ini, skripsi ini disusun ke dalam 5 (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan.

²¹ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.* hlm. 25.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, metode pengumpulan data dan pengolahan data, dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi analisis disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu, Putusan Nomor: 236/Pid.B/2022/PN.Kbu dan Putusan Nomor: 328/Pid.B/2022/PN.Kbu, penyebab terjadi perbedaan pada Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu, 236 dan 328/Pid.B/2022/PN.Kbu dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda (disparitas) pada Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu, 236 dan 328/Pid.B/2022/PN.Kbu.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan permasalahan yang diajukan serta berisi saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Disparitas Pidana

1. Pengertian Disparitas Pidana

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disparitas berarti “perbedaan”. Dengan demikian, disparitas berlawanan dengan asas hukum yang umum dikenal yaitu *equality before the law*, yang berarti persamaan di hadapan hukum. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang berbeda atau tidak sama terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana yang sama atau sejenis. Disparitas pidana antara putusan yang satu dengan putusan yang lain dalam tindak pidana serupa diakui atau dinilai oleh masyarakat sebagai bukti tidak adanya keadilan. Secara formal kondisi ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, namun masyarakat sering melupakan unsur keadilan yang harus menyertai putusan hakim.²²

Black menyatakan pendapat mengenai disparitas, secara terminologi disparitas (*disparity*) adalah “*Marked difference in quantity or quality between two things or among many things.*” Jadi dalam kajian disparitas selalu terdapat lebih dari satu objek yang diperbandingkan. Perbedaan keduanya inilah yang menunjukkan

²² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 52.

adanya disparitas.²³ Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) merupakan suatu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.²⁴

2. Faktor Penyebab Disparitas Pidana

Harkristuti Harkrisnowo mengemukakan bahwa, terjadinya disparitas pidana dalam penegakkan hukum karena adanya realita pidana tersebut. Melihat realitas ketimpangan pidana dalam penegakan hukum, tidak mengherankan jika masyarakat mempertanyakan apakah hakim/pengadilan benar-benar menjalankan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan (*societal justice*).²⁵ Selanjutnya Harkristuti Harkrisnowo mengemukakan disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- 1) Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- 2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- 3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- 4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.²⁶

Banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana. Namun pada akhirnya, hakim lah yang akan menentukan dalam penjatuhan putusan pidana yang berbeda. Hal ini terkandung dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai landasan hukum bagi hakim untuk memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan kehakiman secara independen dan merdeka

²³ Komisis Yudisial, (2014), *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisia Republik Indonesia, hlm. 6.

²⁴ Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan, (2018), *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 47(3), hlm. 216.

²⁵ *Ibid.* hlm. 217.

²⁶ Komisi Yudisial, *Op. Cit.* hlm. 39.

dengan tujuan menegakkan keadilan guna memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman akan terjamin sebagai lembaga yang memiliki kebebasan untuk mengadili perkara dan menjatuhkan putusan tanpa dipengaruhi oleh siapapun.²⁷

Penjatuhan putusan sering terjadinya inkonsisten dalam penjatuhan pidana, sebab undang-undang yang memberikan kebebasan kepada hakim dalam mengadili perkara sesuai dengan peraturan meskipun pada putusan pidana yang menyebabkan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada suatu kasus dapat berbeda-beda. Disparitas putusan tidak dapat lepas dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan pada suatu perkara.

Oemar Seno Adji menyatakan disparitas pidana dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang berat, namun harus disertai alasan yang jelas.²⁸

Disparitas pidana dapat dibenarkan bila mencakup hal-hal berikut:

- 1) Disparitas pidana dibenarkan sebagai pidana untuk kejahatan yang cukup berat, namun perbedaan tersebut harus disertai dengan pembenaran yang jelas.
- 2) Disparitas pidana dapat dibenarkan jika alasannya logis.

3. Dampak Disparitas Pidana

Disparitas pidana pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum dan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat. Disparitas menjadi titik perdebatan bagi lembaga penegak hukum karena dianggap

²⁷ Barda Nawawi Arief, (2003), *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

²⁸ Komisi Yudisial, *Op. Cit.* hlm. 39.

tidak dapat memenuhi keadilan sosial yang seharusnya dapat dipenuhi oleh penegak hukum.²⁹

B. Pidana

1. Pengertian Pidana

Sistem pidana adalah aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi dan pidana yang pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan lembaga penegak hukum dalam menjatuhkan putusan pidana.³⁰ Istilah “pidana” tidak hanya dilihat dalam arti sempit/formal, tetapi juga dapat dilihat dalam arti luas/substantif. Dalam pengertian yang lebih sempit/formal, sistem pidana mengacu pada hak pejabat yang berwenang (hakim) untuk menjatuhkan sanksi pidana menurut undang-undang. Dalam arti luas/materiil, sistem peradilan pidana adalah mata rantai dalam proses penuntutan oleh pejabat yang berwenang, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan putusan pidana pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Definisi umum pidana berasal dari kata "kriminal", sedangkan pidana merupakan definisi dari hukuman.³¹ Pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim yang memuat pengertian:

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana.
2. Keseluruhan sistem untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksana pidana.
3. Keseluruhan sistem untuk fungsionalis/operasionalisasi/konkretisasi pidana.

²⁹ Arifia, Maria Ulfa, Binsar M. Gultom dan Markoni Markoni, (2023), *Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim*, Jurnal Syntax Transformation, 4(1), hlm. 18.

³⁰ Irmawanti, Noveria Devy dan Barda Nawawi Arief, (2021), *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(2), hlm. 219.

³¹ Maya Shafira, (2023), *Pemikiran Kontemporer Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Raja Grafindo Persada, hlm. 488.

4. Keseluruhan sistem yang mengatur agar pidana ditegakkan secara konkret, kemudian seseorang dapat dijatuhi sanksi.³²

Pemidanaan adalah putusan pidana yang dibuat oleh hakim setelah mempertimbangkan dan memutuskan suatu perkara pidana berdasarkan kejahatan yang tercantum dalam surat dakwaan. Pembuatan formulasi dan kebijakan legislatif yang menentukan sistem pemidanaan merupakan proses kebijakan yang melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Menjatuhkan sanksi oleh otoritas yang berwenang;
3. Tahap pelaksanaan tindak pidana oleh lembaga penegak hukum yang berwenang.³³

L. H. C. Hulsman mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. Secara luas pemidanaan berarti suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum itu ditegakkan atau diaplikasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi pidana.³⁴

³² Abdul Syatar, (2018), *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam*, Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum, 16(1), hlm. 122-123.

³³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 1.

³⁴ Erna Dewi, (2011), *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu USAHA Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister Semarang.

Pemidanaan tidak terlepas dari etika tentang hukuman legal, yaitu yang terdiri atas:³⁵

1. Kewenangan moral untuk menghukum seseorang hanya berasal dari fakta bahwa telah ditetapkan tanpa keraguan bahwa orang yang bersangkutan melakukan kesalahan atau kejahatan.
2. Hanya atas dasar yang sama kewajiban moral untuk menghukum terbentuk.
3. Hukuman harus sepadan dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan untuk menjamin keadilan retributif.
4. Dasar moral pemberian hukuman ialah hukum merupakan “pemutihan” terhadap kesalahan dan “reaformasi” terhadap hukum yang dilawan, hukuman merupakan “hak” dari pelaku kejahatan.
5. Pemanfaatan akibat hukuman sebagai efek jera agar tindak pidana yang dilakukan terpidana tidak terulang kembali di kemudian hari.
6. Hukuman memberikan rasa puas baik kepada korban maupun pelaku.

Pidana merupakan penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.³⁶ Selanjutnya, Moelyatno mengartikan bahwa hukum pidana merupakan keseluruhan dari hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan/dilarang/disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan tersebut dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁷

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat dapat dibenarkan secara normal bukan karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi

³⁵ Yong Ohoitimuran, (1997), *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, hlm. 17.

³⁶ Tri Andrisman, (2013), *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahardja (Aura). hlm. 8.

³⁷ Amir Ilyas, (2005), *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, hlm. 3.

positif bagi si terpidana, korban dan juga masyarakat. Oleh karena itu, teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.³⁸ Dalam pemidanaan dikenal dua sistem yang biasa diterapkan sejak zaman W.V.S Belanda sampai dengan KUHP, yaitu:

1. Bahwa orang yang dipidana harus menjalani pidananya didalam tembok penjara. Ia harus diasingkan dari masyarakat ramai terpisah dari kebiasaan hidup sebagaimana layaknya mereka bebas. Pembinaan bagi terpidana juga harus dilakukan dibalik tembok penjara.
2. Bahwa selain narapidana dipidana, perlu juga didorong untuk kembali ke masyarakat atau rehabilitasi/resosialisasi.³⁹

Secara garis besar pemidanaan dibagi menjadi dua aliran, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik dipengaruhi paham indeterministik, yaitu suatu paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran ini berpatokan pada 3 asas berikut:

- a. Asas Legalitas, yaitu tiada pidana tanpa ada Undang-Undang, tiada tindak pidana tanpa adanya Undang-Undang dan tiada penuntutan tanpa adanya Undang-Undang.
- b. Asas Kesalahan, yaitu menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana bukan karena dengan sengaja atau kealpaan.
- c. Asas Pengimbalan (Pembalasan), yaitu berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan, dengan maksud untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat, melainkan setara dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.⁴⁰

Aliran modern dipengaruhi oleh paham determinisme, yaitu suatu paham yang menganggap manusia tidak memiliki kebebasan dalam melakukan segala tindakannya dan dipengaruhi oleh sifat pribadi, faktor biologis dan faktor

³⁸ *Ibid.* hlm. 95.

³⁹ *Ibid.* hlm. 96.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, (2009), *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm. 28.

lingkungan masyarakat. Aliran klasik memandang pada hal yang dilakukan dan menghendaki pidana yang dijatuhkan itu sesuai dengan perbuatannya. Dapat dipahami bahwa aliran klasik mengedepankan pemberian pidana dengan melihat ke belakang, sedangkan aliran modern mengedepankan pemberian pidana dengan melihat ke depan. Melihat ke belakang maksudnya pembedaan dimaksudkan untuk memberikan sanksi atau hadiah sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan pada waktu yang lalu. Sementara itu, melihat ke masa depan, pembedaan bertujuan untuk memperbaiki tindakan dan karakter terpidana agar menjadi lebih baik di masa mendatang.⁴¹

2. Fungsi Pembedaan

Pembedaan berfungsi untuk melaksanakan peran pendukung dari tujuan hukum pidana secara keseluruhan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welfare*). Tujuan utama dari hal tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan sosial dengan melindungi masyarakat.⁴² Sistem pembedaan yang berasal dari konsep individualisasi hukuman tidak berarti memberikan kebebasan total kepada hakim dan petugas lainnya tanpa panduan atau pengawasan. Menurut Barda Nawawi Arief, "sistem pembedaan" yang diatur dalam undang-undang, sebenarnya adalah sistem kekuasaan untuk memberikan hukuman. Konsep merumuskan beberapa panduan pembedaan meliputi:

1. Terdapat panduan umum untuk memberikan arahan kepada hakim mengenai faktor-faktor yang seharusnya dipertimbangkan dalam menentukan hukuman;
2. Terdapat panduan khusus untuk memberikan arahan pada hakim dalam memilih atau menetapkan jenis pidana tertentu;

⁴¹ Muladi, (2002), *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum*, Jakarta: The Habibi Center, hlm. 3.

⁴² Irmawanti, Noveria Devy dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 222.

3. Terdapat panduan untuk membantu hakim menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam merumuskan delik.⁴³

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 51

menyebutkan tujuan pemidanaan sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 54 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dalam pengenaan hukuman hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut: kesalahan terdakwa; motif dan tujuan melakukan tindak pidana; sikap batin terdakwa; apakah tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak; cara melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan terdakwa setelah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, kondisi sosial, dan ekonomi terdakwa; dampak hukuman terhadap masa depan terdakwa; dampak tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁴

Panduan pemidanaan, atau *guidance of sentencing*, lebih merupakan arahan bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan hukuman, atau panduan yudisial bagi hakim. Oleh karena itu, pedoman pemidanaan merupakan ketentuan dasar yang memberikan arahan, yang menentukan pengenaan hukuman, dan berfungsi sebagai

⁴³ *Ibid.* hlm. 223.

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 224.

pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan dan menerapkan hukuman. Karena pedoman ini adalah pedoman dasar yang merupakan bagian dari kebijakan legislatif. Pedoman pidana juga berfungsi sebagai kontrol atau regulator bagi hakim untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan jelas dan berguna.

3. Teori Pidana

Hukum pidana mengenal beberapa teori yang berusaha mencari dasar hukum dari pidana dan apa tujuannya, yakni sebagai berikut:

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan/Retributif)
Teori ini menyatakan bahwa dijatuhkannya pidana pada seseorang yang melakukan kejahatan adalah sebagai konsekuensi logis dari dilakukannya kejahatan. Jadi siapa yang melakukan kejahatan, harus dibalas dengan penjatuhan penderitaan padanya.⁴⁵
2. Teori Relatif (Teori Tujuan)
Teori ini menyatakan bahwa dasar hukum untuk pidana terletak pada tujuan yang ingin dicapai melalui pidana itu sendiri. Karena pidana memiliki tujuan tertentu, selain tujuan lainnya, tujuan utama adalah menjaga ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijkeorde*).
3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)
Teori ini menyatakan bahwa pidana itu hendaknya merupakan gabungan dari tujuan untuk pembalasan dan perlindungan masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan keadaan si pembuat.
4. Teori Integratif
Teori ini merupakan gabungan antara teori absolut dengan teori relatif. Sekalipun dia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana, namun tidak boleh melebihi suatu pembalasan yang adil.⁴⁶

C. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pasal 197 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa menentukan pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta serta keadaan

⁴⁵ Tri Andrisman, *Op. Cit.* hlm. 30.

⁴⁶ Erna Dewi, (2013), *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, hlm. 36.

beserta alat pembuktian yang didapat dari pemeriksaan dimuka persidangan yang menjadi dasar penentu kesalahan terdakwa. Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau *considerans* merupakan putusan hakim atau pendapat hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika pendapat ini tidak benar dan tidak seharusnya, maka orang dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil dari hasil sidang permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 14 Ayat (2) yang menyatakan bahwa hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan dalam sidang permusyawaratan hakim.

Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa seluruh putusan Pengadilan hanya sah dan memiliki kekuatan hukum bila diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Putusan yang dibacakan merupakan bentuk tanggung jawab seorang hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, serta Pengadilan yang lebih tinggi. Putusan harus dibacakan dalam sidang umum dan Pengadilan berkewajiban untuk memberitahukan kepada masyarakat dan pihak yang terlibat perihal jadwal pembacaan putusan.⁴⁸ Pemidanaan memiliki keterkaitan dengan sistem pembuktian negatif, yang menentukan apakah suatu perbuatan itu terbukti bersalah, tidak hanya dari bukti-

⁴⁷ S. M. Amin, (2009), *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradya Paramita, hlm. 41.

⁴⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 22.

bukti yang sah menurut Undang-Undang, namun juga harus ada keyakinan dari hakim yang bermoral dan berintegritas.⁴⁹

Penjatuan pidana terhadap terdakwa, Undang-Undang memberikan kebebasan pada hakim untuk menentukan hukuman yang diberikan kepada pelaku. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang dapat mempengaruhi hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa, baik dalam hal yang dapat meredakan atau memperberat hukuman tersebut.⁵⁰

Hakim dalam menjatuhkan putusan, apabila tidak didasarkan pada kejujuran dan kebenaran artinya hakim tidak menghormati tujuan pidana yang hendak dicapai, hal itu akan berdampak buruk terhadap upaya penanggulangan kejahatan dan tidak akan membawa manfaat bagi masyarakat.⁵¹ Dalam menjatuhkan putusan hakim wajib berpedoman pada Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa: “Seorang hakim tidak dapat menghukum seseorang kecuali ia diyakinkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.”⁵²

⁴⁹ Ahmad Rifai, *Op. Cit.* hlm. 103

⁵⁰ M Yahya Harahap, (2007), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 354.

⁵¹ Wirjono Projodjoro, (1989), *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Eresco, hlm. 108.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.* hlm. 11.

Lilik Mulyadi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul kekuasaan kehakiman, putusan hakim yang berkualitas, dan sempurna harus memenuhi *the 4 way test*:⁵³

- 1) Apakah keputusan saya benar?
- 2) Apakah saya jujur dalam mengambil keputusan?
- 3) Apakah keputusan saya adil bagi semua pihak yang terlibat?
- 4) Akankah keputusan saya membantu?

Menurut Sudarto, hakim dapat memutuskan bila:⁵⁴

1. Penentuan perkara, yaitu apakah terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan.
2. Penetapan penjatuan pidana adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Putusan pidana pada saat terdakwa benar-benar dapat dihukum.

Menurut Sudarto, putusan hakim merupakan inti dari proses peradilan pidana. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan seorang hakim harus mempertimbangkan nilai-nilai yuridis, filosofis, dan sosiologis sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan yuridis mendasarkan putusannya pada fakta-fakta yuridis yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali terdapat dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya (Pasal 183 KUHP). Dalam hal ini putusan harus memuat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam ketentuan hukum pidana. Setelah terpenuhi unsur-unsur tersebut, maka hakim dapat mempertimbangkan hal yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa.⁵⁵
2. Pertimbangan Filosofis
Pertimbangan filosofis berarti hakim berkeyakinan bahwa pemidanaan terhadap narapidana melalui proses peradilan merupakan upaya yang ditujukan untuk perbaikan agar tidak terulang kembali.

⁵³ Lilik Mulyadi, *Loc. Cit.* hlm. 120

⁵⁴ Dasar Pertimbangan Hakim, diakses dari <https://suduthukum.com/2017/04/dasar-pertimbangan-hakim.html>, pada Minggu, 07 Mei 2023, Pukul 21.51 WIB.

⁵⁵ Adam Chazawi, *Loc. Cit.* hlm. 73.

3. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis berarti bahwa hakim berpedoman pada latar belakang sosial terdakwa dalam menjatuhkan hukumannya, untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan membawa kemaslahatan social.

Dalam konteks ini, terdapat tiga elemen utama yang tercakup dalam mandiri nya lembaga peradilan dalam menjalankan wewenang kehakiman, yaitu:

1. Seorang hakim hanya mempertimbangkan peraturan dan keadilan.
2. Tidak ada pihak, termasuk pemerintah, yang diizinkan mempengaruhi hakim dalam membuat putusan pidana.
3. Hakim tidak akan mengalami konsekuensi atas pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga yudikatif.⁵⁶

Ketika melakukan proses persidangan dan memutuskan, seorang hakim harus mampu mempertimbangkan segala faktor yang terkait dengan kasus yang sedang ditangani, seperti riwayat dan tingkat kesalahan dari pelaku kejahatan, serta unsur keadilan dalam masyarakat. Beberapa aspek yang dipertimbangkan oleh hakim dalam menjalankan putusan di pengadilan, yaitu:⁵⁷

1. Kesalahan merupakan prasyarat yang sangat penting agar seseorang dapat dikenai hukuman pidana. Ketidaktepatan di sini memiliki makna yang sangat luas, yaitu dapat menjadi alasan untuk menuntut pelaku tindak pidana tersebut. Tujuan dan maksud dari pelaku tindak pidana harus ditentukan secara berdasarkan aturan hukum dan bukan berdasarkan hal-hal fisik semata. Untuk menentukan apakah ada tujuan dan maksud yang disengaja, harus dilihat dari semua kejadian yang terjadi, dan hakim harus memakai standar normatif untuk menilainya.
2. Tujuan dan maksud dari pelaku dalam melakukan tindak pidana. Apakah pelaku melakukan tindakan yang disengaja dan melanggar hukum.
3. Individu yang melakukan tindakan kriminal merencanakan perbuatannya terlebih dahulu. Tindakan kriminal tersebut dilakukan dengan maksud yang disengaja, menunjukkan bahwa pelaku memiliki keinginan untuk melanggar hukum.
4. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku setelah melakukan tindak pidana. Sebagai contoh, ketika dimintai keterangan mengenai kejadian tersebut, pelaku menjelaskan dengan tegas dan jelas, serta mengakui kesalahannya. Hal ini

⁵⁶ Sudarto, *Op. Cit.* hlm. 104.

⁵⁷ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 77.

membuat hakim melihat bahwa terdakwa bersikap sopan dan siap bertanggung jawab, serta jujur mengakui semua perbuatannya secara terus terang.

5. Akibat sanksi yang diberikan pada masa depan terdakwa. Sanksi juga bertujuan selain untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan, juga untuk mengubah perilaku pelaku agar tidak melakukan tindakan serupa di masa yang akan datang, mengurangi perasaan bersalah pada pelaku, menyejahterakan pelaku dengan memberikan bimbingan, sehingga membuatnya menjadi individu yang lebih baik dan produktif.
6. Pendapat umum mengenai tindakan yang dilakukan oleh si pelaku adalah bahwa masyarakat mengecam tindakan tersebut sebagai tindakan yang tidak layak dan tidak bermoral. Oleh karena itu, masyarakat berharap si pelaku akan dihukum sesuai dengan perbuatannya, sebagai bentuk ganjaran dan juga sebagai pembelajaran agar tidak mengulangi tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hal ini ditegaskan sebagai upaya untuk menjaga kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

HB. Sutopo mengemukakan bahwa hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis dalam memutuskan suatu perkara, termasuk:

1. Mengamati sumber hukum yang tidak tertulis dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
2. Memperhatikan karakter baik dan buruk terdakwa serta faktor-faktor yang dapat memperberat atau memperingan hukuman.
3. Mempertimbangkan keberadaan perdamaian, kesalahan, dan peran korban.
4. Mengambil kira faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya dan rasa yang didasarkan pada kreativitas manusia dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁸

2. Teori Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Beberapa teori atau pendekatan yang mungkin digunakan hakim dalam mengambil keputusan dalam suatu perkara menurut Mackenzie, antara lain:⁵⁹

1. Teori Keseimbangan
Keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat juga terdakwa.

⁵⁸ HB. Sutopo, (2002), *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, hlm. 68.

⁵⁹ Ahmad Rifai, *Op. Cit.* hlm. 104-105.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan hakim dalam penjatuhan putusan, lebih ditentukan oleh insting atau intuisi dari pengetahuan hakim.
3. Teori Pendekatan Keilmuan
Titik tolak teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini adalah semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan bagi hakim dalam menghadapi perkara yang hendak diputuskannya.
4. Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman seorang hakim adalah hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan kepentingan pelaku, korban maupun masyarakat.
5. Teori *Ratio Decidendi*
Teori *Ratio Decidendi* didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.
6. Teori Kebijaksanaan
Teori ini menekankan bahwa pemerintahan, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk menimbang, membina, mendidik dan melindungi anak agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.

Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa: “Ada beberapa hal yang harus dicantumkan dalam surat putusan yaitu: (1) Nomor Putusan; (2) Kepala Putusan/Irah-irah (Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa); (3) Identitas Terdakwa; (4) Tahapan penahanan (kalau ditahan); (5) Surat Dakwaan (6) Tuntutan Pidana; (7) Pledooi; (8) Fakta Hukum; (9) Pertimbangan Hukum; (10) Peraturan perundangan yang menjadi dasar

pertimbangan; (10) Terpenuhiya Unsur-unsur tindak pidana; (11) Pernyataan kesalahan terdakwa; (11) Alasan yang memberatkan atau meringankan hukuman; (12) Kualifikasi dan pembedaan; (13) Penentuan status barang bukti; (14) Biaya perkara; (15) Hari dan tanggal musyawarah serta putusan; (16) Nama Hakim, Penuntut Umum, Panitera Pengganti, terdakwa dan Penasehat Hukumnya.”

Keputusan ketika dibuat oleh hakim perlu memperhatikan dengan teliti apa yang tercantum dalam Pasal 197 KUHAP yang mencakup beberapa hal yang wajib disebutkan dalam surat putusan. Salah satu hal yang harus disebutkan dalam putusan sesuai dengan Pasal 197 KUHAP angka (9) adalah pertimbangan Hakim. Praktik peradilan menunjukkan bahwa terdapat unsur-unsur tertentu yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam membuat keputusan yang tidak boleh diabaikan.⁶⁰

Menurut Moeljatno, rangkaian proses pengadilan kasus pidana oleh hakim terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut⁶¹:

1. Menelaah tindakan pidana: "Ketika hakim menelaah apakah terdakwa melakukan tindakan pidana atau tidak, yang menjadi fokus utama adalah perspektif masyarakat, yaitu apakah tindakan tersebut melanggar suatu peraturan pidana."
2. Menelaah tanggung jawab pidana: "Jika terdakwa terbukti melakukan tindakan pidana yang melanggar suatu pasal tertentu, hakim akan menelaah apakah terdakwa bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya."

Tahapan pengambilan keputusan dalam perkara pidana oleh hakim dilakukan dalam beberapa tahapan. Pertama-tama, hakim mengevaluasi tindakan terdakwa untuk menentukan apakah tindakan tersebut merupakan tindak pidana atau tidak. Setelah itu, hakim menilai apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan

⁶⁰ Ryvaldo Vially Korua, (2020), *Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Perkara Pidana, Lex Crimen*, 9(4). hlm. 234.

⁶¹ Ahmad Rifai, *Op. Cit.* hlm. 96

pidana tersebut. Hakim harus memastikan bahwa keputusannya didasarkan pada kejujuran dan kebenaran, serta dapat menyelesaikan perkara dengan adil. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan manfaat yang dapat diperoleh oleh semua pihak dan masyarakat dari keputusannya.

D. Tindak Pidana Penggelapan

1. Pengertian Tindak Pidana

Definisi tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai *Strabaaarbeit* dan dalam literatur hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sementara pembuat undang-undang merumuskan undang-undang menggunakan istilah peristiwa kejahatan, tindakan kejahatan, atau perbuatan kejahatan. Menurut pendapat Simons, tindak pidana adalah kelakuan atau *handeling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁶²

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, kejahatan (tindak pidana) merupakan sebuah fenomena sosial yang selalu dihadapi oleh setiap masyarakat di seluruh dunia. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, namun kejahatan tetap tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Hal ini terjadi karena tidak semua kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi dengan sempurna dan manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda yang seringkali menimbulkan konflik yang mendasar.⁶³

⁶² Tri Andrisman, *Op. Cit.* hlm. 70.

⁶³ Soerjono Soekanto, (1999), *Pokok Pokok Sosiologi Hukum, cet 9*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 14.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan untuk⁶⁴:

1. Memutuskan kegiatan mana yang dilarang dan mana yang tidak boleh dilakukan, kemudian mengancam atau menghukum pelakunya dengan menjatuhkan hukuman pidana tertentu;
2. Memutuskan kapan dan dalam keadaan apa orang yang melanggar pembatasan ini dapat menghadapi hukuman yang diancam;
3. Jika seseorang diduga melanggar pembatasan, menggali bagaimana tuntutan pidana dapat dijatuhkan padanya.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-Jenis tindak pidana berdasarkan atas dasar-dasar hal tertentu terdiri dari beberapa macam:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat perbedaan antara kejahatan yang termuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang termuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi "kejahatan" dan "pelanggaran" tidak hanya menjadi dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku II dan Buku III, tetapi juga menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum pidana dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Berdasarkan cara perumusannya, tindak pidana dibedakan menjadi formil (*formeel Delicten*) dan materiil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sebagai larangan melakukan perbuatan tertentu seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sementara itu, tindak pidana materiil menitikberatkan pada akibat yang dilarang, sehingga siapa pun yang menimbulkan akibat yang dilarang akan dipertanggungjawabkan dan di pidana.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, tindak pidana dibedakan menjadi sengaja (*dolus delicten*) dan tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur dalam KUHP adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain secara sengaja, dan Pasal 354 KUHP tentang penganiayaan, yang menyebabkan luka pada orang lain secara sengaja. Sementara itu, pada delik kelalaian (*culpa*), seseorang dapat dipidana jika melakukan kesalahan, seperti yang diatur dalam Pasal 359 KUHP tentang pembunuhan karena kelalaian.
4. Menurut jenis pelanggaranannya, tindak pidana aktif juga dikenal sebagai perbuatan fisik yang melibatkan gerakan tubuh pelaku, seperti Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Sementara itu, tindak pidana pasif terbagi menjadi dua yaitu tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni merujuk pada pelanggaran hukum yang dirumuskan secara formal atau yang pada dasarnya melibatkan perbuatan pasif, seperti yang diatur dalam

⁶⁴ KPK, (2021), *Buku Informasi - Modul Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Edukasi Anti Korupsi, hlm. 3.

Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP. Sementara itu, tindak pidana tidak murni adalah pelanggaran hukum yang pada dasarnya melibatkan tindakan fisik, tetapi dilakukan secara tidak aktif atau melibatkan unsur terlarang yang dilakukan tanpa melakukan tindakan fisik, seperti Perzinahan (Pasal 284 KUHP) dan Pemalsuan (Pasal 263 KUHP).

3. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan merupakan suatu tindak pidana yang berkaitan dengan kepercayaan dan harta kekayaan. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku Kedua Bab XXIV Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375, Pasal 376, dan Pasal 377 KUHP. Penggelapan dengan segala macam bentuknya merupakan suatu jenis tindak pidana yang cukup berat bila dipandang dari akibat yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Hal tersebut berbanding lurus dengan upaya pemberantasannya, yang semakin berat untuk dilakukan.⁶⁵

Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa siapapun yang dengan sengaja memiliki barang, baik seluruhnya maupun sebagian, yang seharusnya menjadi milik orang lain dan berada dalam kekuasaannya tanpa hak, akan dihukum karena tindak pidana penggelapan. Pelaku dapat dikenai pidana penjara selama empat tahun atau denda sebesar sembilan ratus rupiah sebagai hukuman maksimal.

R. Soesilo menyatakan bahwa penggelapan hampir setara dengan pencurian sesuai dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaannya terletak pada fakta bahwa pada pencurian, barang yang dicuri belum berada di tangan pencuri dan harus diambil secara tidak sah, sedangkan pada penggelapan,

⁶⁵ Abdi Azkhari Butar Butar, Abdul Lawali Hasibuan dan Wessy Trisna, (2020), *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan No. 9/Pid. B/2016/PN. Medan)*. JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 2(2), hlm. 158.

barang tersebut sudah berada di tangan pelaku kejahatan tanpa melalui tindakan ilegal.

4. Penggolongan Tindak Pidana Penggelapan

Terdapat beberapa jenis tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berjudul "Penggelapan". Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana penggelapan tersebut meliputi Pasal 372 KUHP hingga Pasal 377 KUHP. Isi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 372
Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.
- b. Pasal 373
Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.
- c. Pasal 374
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- d. Pasal 375
Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- e. Pasal 376
Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.
- f. Pasal 377
 - a. Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-4.

- b. Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

Tindak pidana penggelapan digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. **Penggelapan Dalam Bentuk Pokok**
Penggelapan dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja mengambil secara tidak sah suatu benda yang seluruhnya atau sebagai milik orang lain. Namun demikian, orang tersebut memperoleh barang tersebut bukan karena tindakan kriminal.
2. **Penggelapan Ringan**
Penggelapan ringan didefinisikan dalam Pasal 373 KUHP sebagai tindakan penggelapan yang melibatkan barang-barang dengan nilai kurang dari dua ratus ribu rupiah. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa ternak dianggap sebagai barang yang khusus sehingga tidak dapat digelapkan.
3. **Penggelapan Dengan Pemberatan**
Tindakan kejahatan penggelapan berat diatur dalam Pasal 374 KUHP. Pasal 374 KUHP menjelaskan bahwa penggelapan berat terjadi ketika seseorang yang memiliki jabatan, pekerjaan, atau menerima bayaran menguasai suatu benda. Di sisi lain, Pasal 375 KUHP menjelaskan bahwa penggelapan berat terjadi ketika seseorang memegang benda yang telah dititipkan padanya sebagai wakil, kurator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, melaksanakan wasiat, atau mengurus benda amal atau yayasan.
4. **Penggelapan Sebagai Delik Aduan**
Tindakan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 376 KUHP ini mengacu pada Pasal 367 Ayat (2) KUHP yang merupakan delik aduan. Dalam hal ini, ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa seseorang yang memiliki hubungan keluarga dapat melakukan tindakan penggelapan atau membantu dalam melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lain yang tinggal dalam satu rumah. Namun, tuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan akibat tindakan kejahatan penggelapan tersebut.
5. **Penggelapan Oleh Pegawai Negeri Karena Jabatannya**
Jenis kejahatan ini tidak diatur dalam Bagian II Bab XXIV KUHP, tetapi dalam Bab XXVIII yang mengatur tentang apa yang disebut "*ambtsmisdrijven*" atau kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pejabat pemerintah dalam posisinya disebut penggelapan jabatan.⁶⁶

⁶⁶ Muhari Supa'at, (2018), *Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1), hlm. 208.

Pembuktian unsur subyektif, misalnya kesengajaan pelaku penggelapan (*opzet*), menghasilkan implikasi-implikasi pembuktian apakah terdakwa benar-benar (berdasarkan fakta hukum)⁶⁷:

- a. "Menginginkan" atau "berniat" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum
- b. "Memahami / menyadari" secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai adalah sebuah benda
- c. "Memahami / menyadari" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain
- d. "Mengetahui" bahwa benda tersebut dimilikinya bukan karena tindakan kriminal.

Konteks unsur-unsur objektif delik penggelapan, perspektif doktrin hukum pidana mengharuskan pemahaman terhadap beberapa hal sebagai berikut:⁶⁸

- a. Pelaku penggelapan harus secara melawan hukum menguasai suatu benda yang dimiliki orang lain. Unsur melawan hukum (*wederrnechtelijk toeigenen*) harus dijelaskan dengan jelas dalam tindakan menguasai benda milik orang lain dan dibuktikan. Van Bemmelen dan van Hattum menjelaskan bahwa secara melawan hukum dalam hal ini berarti bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.
- b. Cakupan makna "suatu benda" yang dimiliki orang lain dan dikuasai secara melawan hukum oleh pelaku penggelapan cenderung terbatas pada benda bergerak.
- c. Pemahaman bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku penggelapan, baik sebagian atau seluruhnya, merupakan milik orang lain, harus memiliki hubungan langsung yang nyata dengan pelaku penggelapan.

E. Tujuan dan Pedoman Pidanaan

1. Tujuan Pidanaan

Tujuan pidanaan tercantum pada Pasal 51 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;

⁶⁷ *Ibid.* hlm. 226.

⁶⁸ *Ibid.*

- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pasal 52 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menyatakan bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

2. Pedoman Pidana

Pedoman pidana tercantum dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 yaitu pada Pasal 53 hingga Pasal 56. Pasal 53 menyebutkan bahwa :

- 1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa dalam pidana wajib mempertimbangkan:

- 1. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- 2. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- 3. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- 4. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- 5. Cara melakukan Tindak Pidana;
- 6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- 7. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;

8. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
9. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga korban;
10. Pemaafan dari Korban dan/ atau keluarga Korban; dan/atau;
11. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 54 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga menyebutkan bahwa: “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.” Selanjutnya, pada Pasal 55 menerangkan bahwa “Setiap orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut”.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, menelaah, mengutip, menganalisis kaedah-kaedah, norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Dengan mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Penelitian ini tetap berdasarkan pada studi lapangan atau di dukung dengan pendekatan yuridis empiris yang berupaya memperoleh kejelasan serta pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan kenyataan yang ada atau studi kasus.⁶⁹

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian dengan membaca buku-buku, karya ilmiah, kamus-kamus hukum, peraturan perundang-undangan, internet, media cetak dan yang berkaitan langsung dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Sumber data yang digunakan sebagai berikut:

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 14.

1. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.
2. Data Sekunder, yaitu data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup:
 - a. Bahan Hukum Primer, bersumber dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer, di antaranya sebagai berikut:

 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 2. Putusan PN Kotabumi Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu.

3. Putusan PN Kotabumi Nomor: 236/Pid.B/2022/PN.Kbu.
4. Putusan PN Kotabumi Nomor: 328/Pid.B/2022/PN.Kbu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersumber dari bahan seperti teori-teori hukum, pendapat ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara jelas yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pemilihan narasumber dengan pertimbangan bahwa narasumber tersebut dapat mewakili institusinya, sehingga dapat mempertanggungjawabkan informasi yang diberikan mengenai permasalahan dalam skripsi ini. Informasi yang diberikan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman narasumber, sehingga penelitian ini memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Data yang dibutuhkan peneliti, yakni sebagai berikut:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjung Karang | : 1 Orang |
| 2. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi | : 1 Orang |
| 3. Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Utara | : 1 Orang |
| 4. Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | : <u>2 Orang</u> + |
| Jumlah | : 5 Orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi data untuk penelitian ini, maka prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau *library research* adalah serangkaian prosedur dengan melakukan kegiatan seperti membaca, menelaah, mengutip, menganalisa, dan menarik kesimpulan terhadap teori-teori hukum dari literatur buku dan peraturan perundang-undangan terkait permasalahan skripsi ini.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan atau *field research* adalah serangkaian prosedur dengan melakukan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber seperti mengajukan tanya-jawab kepada narasumber dalam penelitian ini, sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan skripsi ini.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan guna memudahkan analisis data yang telah diperoleh yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Prosedur yang dilakukan dengan menggunakan prosedur pengolahan data empirik, agar data yang dihasilkan dapat menunjang kemudahan dalam penelitian skripsi ini. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu segala kegiatan memeriksa dan memastikan kelengkapan data yang selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu segala kegiatan mengelompokkan data dan membaginya berdasarkan kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan agar dapat dilakukan analisis lebih lanjut.
- c. Penyusunan data atau identifikasi data, yaitu segala kegiatan dalam menyusun data yang saling berkaitan dan menjadi sebuah satu kesatuan yang padu pada sub pokok bahasan yang bertujuan mempermudah dalam interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengenai hal dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Analisis data yang dilakukan analisis kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang jelas, tersusun secara sistematis, terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus, lalu menarik kedalam kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁷⁰

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 112.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penjabaran hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadi perbedaan pada Putusan Nomor: 67/Pid.B/2018/PN.Kbu, 236 dan 328/Pid.B/2022/PN.Kbu tentang Tindak Pidana Penggelapan, bahwa adanya disparitas pidana pada ketiga putusan tersebut disebabkan oleh adanya faktor hakim dan dari persepsi hakim. Faktor hakim terdiri atas independensi hakim dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sedangkan persepsi hakim merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan oleh hakim dalam menentukan keputusan yang memiliki tujuan untuk menangani suatu perkara yang telah diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hakim merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya disparitas pidana. Hal ini karena hakim diberi kebebasan oleh undang-undang untuk menjatuhkan putusannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ia lakukan. Banyak penyebab timbulnya disparitas pidana, namun pada akhirnya hakim yang jadi penentu terjadinya disparitas tersebut
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berbeda (disparitas) terhdap pelaku tindak pidana penggelapan dalam Putusan Nomor:

67/Pid.B/2018/PN.Kbu, 236 dan 328/Pid.B/2022/PN.Kbu, terdiri dari 3 pertimbangan, yakni pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis dan pertimbangan sosiologis. Pertama, pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang putusannya pada fakta-fakta yuridis yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan. Kedua, pertimbangan filosofis yaitu pertimbangan yang berupa pemberian pidana kepada terdakwa. Pemberian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan mampu memperbaiki sikap serta tingkah laku Terdakwa agar tidak melakukan kembali kejahatan yang telah ia lakukan. Ketiga, pertimbangan sosiologis yaitu pertimbangan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

B. SARAN

1. Hakim diharapkan kedepannya dalam menjatuhkan putusan pidana hendaknya berpedoman pada pedoman pemidanaan guna menghindari terjadinya disparitas pidana. Mengenai pedoman pemidanaan ini telah diatur dan diundangkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.
2. Adapun pertimbangan-pertimbangan yang hakim pertimbangkan sudah sangat tepat dan adil, baik itu untuk korban, terdakwa maupun masyarakat. Diharapkan hakim terus mengedepankan asas keadilan serta kebermanfaatan terhadap setiap putusan yang dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amin, S. M. (2009). *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Andrisman, Tri. (2013). *Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Rahardja (Aura).
- Ansori, Abdul Ghofur. (2006). *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*. Yogyakarta: University of Gajah Mada.
- Arto, Mukti. (2011). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. ke-9*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami. (2001). *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo.
- , (2006). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media.
- Dewi, Erna. (2013). *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*. Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Lampung.
- , (2011). *Sistem Minimum Khusus Dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister Semarang.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki H. (2014). *Azas-Azas Dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Hamzah, Andi. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ilyas, Amir. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Kamil, Ahmad. (2016). *Filsafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group
- KPK. (2021). *Buku Informasi - Modul Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Anti Korupsi.

- M Yahya Harahap. (2007). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Rusli. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. (2019). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Cetakan Kedua, 1984).
- , (2002). *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum*. Jakarta: The Habibi Center.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu
- , (2002). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda. (2009). *RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , (2018). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ohoitimuran, Yong. (1997). *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama
- Prodjodikoro, Wirjono. (1989). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Rahardjo, Satjipto. (1998). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Rato, Dominikus. (2010). *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*. Surabaya: LaksBang Yustisia.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Seno Adji, Oemar. (1984). *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Erlangga.
- Shafira, Maya. (2023). *Pemikiran Kontemporer Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum, ctk Ketiga*. Raneka Cipta.

-----, (1999). *Pokok Pokok Sosiologi Hukum, cet 9*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

S.R, Sianturi. (2003). *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni.

Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Sutopo, H. B. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.

Yudisial, Komisi. (2014). *Disparitas Putusan Hakim: Identifikasi dan Implikasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisia Republik Indonesia.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

C. JURNAL

Amrun. (2018). *Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan*. Jurnal: Menara Ilmu, 12(2).

Arifia., Maria Ulfa., Binsar M. Gulton dan Markoni Markoni. (2023). *Upaya Meminimalisir Disparitas Putusan Hakim*. Jurnal Syntax Transformation, 4(1).

Bertin. (2016). *Analisis Disparitas Pidana Dalam Kasus Pemerkosaan*. Jurnal Katalogis, 4(11).

Butar, Abdi Azkhari., Abdul Lawali Hasibuan dan Wessy Trisna. (2020). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan (Studi Putusan No. 9/Pid. B/2016/PN. Medan)*. JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 2(2).

- Fadhilah, Nisa dan Kamilatun. (2021). *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/PN.Kbu)*. Jurnal Hukum: Legalita, 1(2).
- Gulo, Nimerodi dan Ade Kurniawan. (2018). *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 47(3).
- Irmawanti, Noveria Devy dan Barda Nawawi Arief. (2021). *Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 3(2).
- Korua, R. V. (2020). *Kajian Hukum Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Perkara Pidana*. Lex Crimen, 9(4).
- Mahmud, Ade., Husni Syawali dan Rizki Amrulloh. (2021). *Keadilan Substantif Dalam Proses Asset Recovery Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Suara Hukum, 3(2).
- Supa'at, Muhari. (2018). *Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Di Polres Pati (Studi Kasus Nomor BP/05/VIII/2017/Reskrim)*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, 13(1).
- Syatar, Abdul. (2018). *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam*. Diktum : Jurnal Syariah dan Hukum, 16(1).
- Wijayanto, Indung. (2012). *Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Biasa Di Pengadilan Negeri Kota Semarang*. Jurnal: Pandecta, 7(2).

D. SUMBER LAIN

- Hamzah, Andi. (1986). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Koentjaraningrat. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/polri_tindak_lebih_3.000_kasus_penipuan_dan_penggelapan_setiap_bulan.
- <https://suduthukum.com/2017/04/dasar-pertimbangan-hakim.html>.
- <https://www.kupastuntas.co/2022/12/12/hingga-november-2022-739-orang-terkena-kasus-tipu-gelap-di-bandar-lampung>.
- <https://www.lappung.com/seorang-pemuda-diringkus-polsek-seputih-banyak>.
- <https://www.rri.co.id/bandar-lampung/daerah/174202/tim-tekab-308-presisi-polres-lampung-utara-ungkap-kasus-penggelapan>.